



P U T U S A N
NOMOR: 64/PDT/2012/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

BLASIUS DOMI NITI Ketua Suku Makluli Fahi, yang beralamat di Obenani, RT.11 RW.04, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, semula sebagai Penggugat sekarang Pemandang ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **LUSIANUS MAU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 60/S.Ks/PDT.G/2011/PN.ATB tertanggal 25 Nopember 2011 ;-----
-

L A W A N

1. FRANSISKUS ULUK, beralamat di RT. 04, RW.01. Obenani, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu,, semula sebagai Tergugat I



sekarang

Terbanding ;-----

--

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MARTINUS SOBE ANIN, SH.** Advokat dan pengacara/
Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Meo Lau
Suberu (Depan SDK -Sesekoe / menuju rumah
adat Matabesi, berdasarkan

surat.....

surat kuasa khusus, Nomor : 26/ MS.AP/ S.Ks/
PDT /XI/2011 tertanggal 19 Nopember 2011 dan
telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri
Klas IB Atambua tanggal 21 Nopember 2011
dibawah register Nomor : 56/Pdt.G/2011/
PN.ATB ;-----

2. PT. PLN ATAMBUA Jalan Cut Nyak Dien Atambua, semula

sebagai Tergugat II sekarang

Terbanding ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **NOMIN EFRIDA IN MBEO, SH.** Berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor 01.Sku/Rtg.Ata/2011 tertanggal 23
Nopember 2011 dan telah terdaftar
dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB
Atambua tertanggal 23 Nopember 2011 dibawah



register Nomor : 58/Pdt.G/2011/PN.ATB dan
FACHRUDIN MUHAMAD, SH Berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor 03.Sku/Rtg.Ata/2011
tertanggal 21 Desember 2011 dan telah terdaftar
dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB
Atambua tanggal 03 Pebruari 2012 dibawah
register Nomor : 09/S.Ks/Pdt/2012/PN.ATB, dan
kepada **HUSNI THAMRIN, SH, ROBERTHUS M
TACOEY, SH, SUKWANTO KOHO, SH, GADLIEF
HAE, SH dan HASUDUNGAN SIBARANI, SH**
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
SKK-606/P.3/Gp.1/03/2012 tanggal 07 Maret
2012 yang telah terdaftar

dikepaniteraan.....

dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB
Atambua tanggal 14 Maret 2012 dibawah
register Nomor : 13/S.Ks/Pdt/2012/
PN.ATB;-----

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BELU ,

beralamat di Jl. Adam Malik, Atambua, Kabupaten
Belu, semula sebagai Tergugat III sekarang
Terbanding ;-----Dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya **YOHANES TAOLIN** (Plh.Kasi
sengketa,Konflik dan Perkara Pertanahan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EDMUNDUS M RAYDAIS (Kasubsi Perkara
Pertanahan) dan **NUR SA'DIYAH, SH** (Staf seksi
sengketa, konflik dan perkara) berdasarkan
surat kuasa khusus Nomor : 682/600/SK/XI/2011
tertanggal 18 Nopember 2011 dan telah
terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klas
IB Atambua tanggal 23 Nopember 2011 dibawah
register Nomor : 59/ Pdt.G/ 2011/
PN.ATB ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :

----- Telah membaca, berkas perkara dan surat - surat
yang bersangkutan dengan perkara ini serta putusan
Pengadilan Negeri Atambua tanggal 25 April 2012 Nomor: 28/
Pdt.G/2011/PN.ATB ; ----

**Tentang duduk
perkaranya;-----**

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan
pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan
resmi putusan Pengadila

Negeri.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Atambua tanggal 25 April 2012 Nomor : 28 / Pdt.G /
2011/PN.ATB. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai
berikut : -----

Dalam

Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
untuk
seluruhnya ;-----
--

Dalam

Pokok

Perkara :-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya
yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.841.000.-
(Tiga Juta Delapan Ratus Empat puluh satu ribu
rupiah);-----

-----Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua yang
menyatakan bahwa pada tanggal 30 April 2012 Penggugat /
Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya
yang diputus oleh Pengadilan Negeri Atambua tanggal 25 April
2012 Nomor; 28/Pdt.G/2011/PN.ATB. untuk diperiksa dan
diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca, Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan bahwa, pada tanggal 16 Mei 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Tergugat / Terbanding ;-----

-----Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tertanggal 22 Juni 2012 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 25 Juni 2012 ; -----

Menimbang

-----Menimbang, bahwa dalam perkara banding tersebut Kuasa Hukum Tergugat I /Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Juni 2012 dan telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 17 Juli 2012 yang tembusannya telah disampaikan pula kepada Penggugat/ Pembanding ;-----

-----Membaca, Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor: 28/Pdt.G/2011/PN.ATB., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, yang telah memberi kesempatan kepada pihak-pihak baik Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal 28 Mei 2012 dan 30 Mei 2012 ,

Nomor: 28/PDT.G/2011/PN.ATB;-----

Tentang pertimbangan hukumnya :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding ini oleh Penggugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penggugat / Pembanding pada pokoknya menyampaikan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Atambua sebagai berikut : -----

⇒ Putusan Majelis
Hakim Pengadilan
Negeri Atambua
Nomor: 28/
Pdt.G/2011/PN.ATB.
tanggal 25 April 2012,
harus dibatalkan
karena didasarkan
pada pertimbangan
yang kurang lengkap
atau menyimpang
dari dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan ;-----

⇒ Majelis

Hakim Pengadilan

Negeri Atambua tidak

melaksanakan azas

Audi at Alteram

Partem, tidak

obyektif melainkan

sudah langsung

memihak.....

memihak kepada para

Tergugat/

Terbanding ;-----

⇒ Meskipun batas-batas

tanah sengketa yang

dikemukakan oleh

para Tergugat, namun

hal itu menurut

Majelis tidak

menyebabkan batas-

batas tanah sengketa

menjadi tidak jelas

karena ditunjukan

oleh kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sehingga

menjadi

jelas ;-----

⇒ Atas dasar

keberatannya

tersebut Penggugat/

Pembanding mohon

agar putusan

Pengadilan Negeri

Atambua tersebut

dibatalkan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penggugat/
Pembanding tersebut dalam kontra memorinya Tergugat 1/
Terbanding, agar Pengadilan Tinggi Kupang menolak memori
banding Penggugat/ Pembanding
tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti
memori banding dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh
Penggugat/Pembanding tersebut adalah berkaitan dengan
pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Atambua dalam
perkara ini, yang menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan
benar karena didasarkan pada Surat bukti Akta Outentik
berupa Sertifikat hak milik nomor:147, Surat Ukur nomor: 88
tanggal 20 Pebruari 1986 (Bukti TI.3) atas nama Tergugat I/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding yang menurut Hukum Acara Perdata mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, dan ternyata dari bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan hal sebaliknya tersebut, dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya pelanggaran hukum acara dalam perkara ini oleh karena itu keberatan-kebaratan

yang.....

yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dalam memori bandingnya tersebut haruslah dinyatakan di tolak ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 25 April 2012, Nomor: 28/Pdt.G/2011/PN.ATB. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat 1/ Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan diambil alih untuk dijadikan dasar Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Atambua, tanggal 25 April 2012, Nomor : 28 / Pdt.G / 2011 / PN.ATB. dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama

maupun.....

maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka sesuai ketentuan pasal 192 R.Bg semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Penggugat / Pembanding;-----

-----Mengingat Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan UmumPerdata, ketentuan dalam Rbg serta pasal-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara
ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /
Pembanding,;---
 - Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Atambua
Nomor: 28/Pdt.G/2011/PN.ATB., tanggal 25 April 2012 yang
dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar
biaya
perkara pada kedua tingkat Pengadilan , yang ditingkat
banding
ditetapkan sebesar Rp. 200.000;(dua ratus ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **JUMAT**,
tanggal 09 Nopember 2012 oleh kami **I NYOMAN DIKA**,
SH.MH. sebagai ketua Majelis dengan **H. SUTARDJO**,
SH.MH. dan **JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 04 Juli 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 64 / PEN.PDT / 2012 / PTK. Untuk memeriksa
dan

mengadili.....

mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan
tersebut pada hari **JUMAT**, tanggal 23 Nopember 2012
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-
Hakim Anggota serta dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, SH.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa
dihadiri kedua belah pihak dalam berperkara ini; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

H. SUTARDJO, SH.MH.
SH.MH.

I NYOMAN DIKA,

Ttd

JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ABRAHAM PUNUF, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

--- Permohonan banding : Rp. 50.000;
--- Meterai : Rp. 6.000;
--- Redaksi : Rp. 5.000;
--- Biaya proses penyelesaian perkara : Rp. 139.000;
Jumlah Rp: 200.000.
(Dua Ratus Ribu Rupiah)



**UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**DOMINIKUS MAMOH, SH.
NIP. : 195611091985031001.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)